



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 172.5 /DPRD - 8 /2017

TENTANG

PENETAPAN RESES KETIGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017

- Menimbang : a. bahwa dalam Masa Sidang Tahun 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon akan melaksanakan Reses Ketiga mengunjungi Daerah Pemilihan (DAPIL) dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di DAPIL yang bersangkutan;
- b. bahwa Reses sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Masa Reses Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja mulai tanggal 10 November 2017, dan 13 s/d 17 November 2017.
- KEDUA** : Pada masa reses sebagaimana diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Cirebon ke masing-masing DAPIL yang bersangkutan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- KETIGA** : Hasil kegiatan Reses masing-masing Anggota dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai reses baik secara perorangan maupun kelompok (format laporan terlampir).
- KEEMPAT** : Pembiayaan kegiatan Reses berupa fasilitas dukungan biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 3 November 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,




MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon